

Kajian RMI

# IPHPS Komunal: Kebutuhan Lahan *Ngahuma* Masyarakat Baduy

---

Wahyubinatarra Fernandez

Mardha Tillah

Penulis:

Wahyubinartara Fernandez

Mardha Tillah

Dipublikasikan oleh Rimbawan Muda Indonesia (RMI)

Didukung oleh Program Peduli – Kemitraan



## RINGKASAN

*Masyarakat Baduy membutuhkan lahan tambahan untuk ngahuma. Pembatasan wilayah adat sejak 2001 dan tekanan populasi akibat laju pertumbuhan penduduk semakin mempersempit lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ngahuma. Padahal, padi ladang, atau pare huma, bernilai spiritual dalam budaya Baduy sehingga dalam berbagai kesempatan memaksa terjadinya berbagai negosiasi budaya demi mengutamakan produksi pare huma untuk seluruh masyarakat Baduy. Negosiasi budaya ini berwujud kompromi atas beberapa aturan-aturan adat yang selama ini menjadi pengikat kehidupan yang selaras dengan alam di wilayah adat Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Karenanya, untuk menjaga agar perubahan budaya tersebut tidak terus terjadi, penyediaan lahan tambahan untuk berladang padi menjadi salah satu solusi.*

*Kajian ini hendak menunjukkan beberapa hal terkait permasalahan ketahanan pangan dan kelangsungan Budaya. Pertama, kajian ini menegaskan bagaimana pertambahan populasi dihadapkan dengan wilayah yang terbatas menjadi faktor signifikan dalam permasalahan ketahanan pangan serta berpotensi menyumbang pada permasalahan lingkungan jika dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya alam yang dijalankan komunitas Baduy. Kedua, bagaimana kearifan lokal yang direpresentasikan oleh budaya ngahuma yang semakin tergerus oleh ekonomisme yang dihadirkan padi varietas unggul sejak revolusi hijau, justru berpotensi menjadi solusi potensial bagi permasalahan ketahanan pangan.*

*Kajian ini merekomendasikan penyediaan wilayah berladang tambahan bagi Baduy di wilayah kelola Perum Perhutani dengan skema Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) karena dapat menjadi salah satu proyek pilot dari skema IPHPS yang dikelola secara komunal.*

## Pendahuluan: *Urang Kanekes*

*Urang Kanekes*, atau lebih dikenal luas sebagai masyarakat adat Baduy adalah masyarakat adat yang hidup secara harmonis dengan lingkungannya (Chen, Nakama, Yogi, & Ichwandi, 2010; Iskandar, 2004; Iskandar & Ellen, 2000; Senoaji, 2010; RMI, 2018). Keharmonisan ini terbangun dan dijaga melalui adat yang tidak hanya mengatur relasi sosial antar-individu melainkan juga relasi manusia dengan alamnya (Ichwandi & Shinohara, 2007; Iskandar & Iskandar, 2017). Masyarakat Baduy percaya bahwa ruang hidup mereka merupakan pusat bumi yang ditandai dengan situs *Sasaka Buana* (Iskandar & Iskandar, Local Knowledge of The Baduy Community of South Banten (Indonesia) on The Traditional Landscapes, 2017). Tanah dalam arti terluasnya sebagai ruang hidup dimaknai masyarakat Baduy sebagai obyek sakral yang jika diganggu akan membawa malapetaka bagi kehidupan manusia. Karenanya, berbagai aspek kehidupan masyarakat Baduy diatur dengan ketat melalui mekanisme hukum adat yang berlaku. Beberapa di antaranya yang berbentuk larangan (*teu wasa*) adalah (Ichwandi & Shinohara, 2007):

- Memasuki atau memanfaatkan hasil *leuweung titipan*<sup>1</sup>
- Mengubah permukaan tanah (menggali, meratakan, membendung atau mengubah aliran sungai, dsb.)
- Memelihara hewan ternak besar berkaki empat (sapi, kerbau)
- Menggunakan peralatan dan produk modern dalam pertanian maupun dalam kehidupan sehari-hari (bajak, traktor, pupuk kimia, pestisida kimia, televisi, transportasi umum, sabun, deterjen, dsb).
- Mengenyam pendidikan formal
- Memegang uang (Chen, Nakama, Yogi, & Ichwandi, 2010)
- Berada di luar wilayah adat lebih dari satu hari
- Menjual *pare huma*<sup>2</sup>

Larangan terakhir dalam daftar di atas terkait erat dengan budaya bercocok tanam dan mitologi masyarakat Baduy. *Pare huma* dipercaya turun dari *Nyi Pohaci* (Dewi Sri, Dewi Padi dalam mitologi Jawa dan Bali) yang bersemayam di *Kahiyangan* (surga) dari mana jiwa manusia berasal dan akan kembali ketika mati. Karena itu, selain larangan menjual *pare huma*, menanam *pare huma* juga menjadi kewajiban masyarakat Baduy (Ichwandi & Shinohara, 2007; RMI, 2018). Dari sekitar 89 varietas padi lokal yang ada di wilayah Baduy (Iskandar, 2004), masyarakat secara adat diwajibkan untuk menanam minimal lima varietas, khususnya tiga varietas yang dianggap paling sakral yaitu *pare koneng*, *pare siang*, dan *pare ketan langgasari* (Iskandar & Iskandar, 2017). Setiap tahunnya sejumlah yang cukup signifikan dari *pare huma* hasil panen masyarakat Baduy dimanfaatkan dalam berbagai ritual adat. *Pare huma* menjadi simbol spiritualitas dan sekaligus ketahanan pangan masyarakat Baduy.

Menurut sejarah tutur masyarakat Baduy yang dicatat RMI (2018), wilayah adat mereka dahulu membentang dari Pegunungan Kendeng di selatan hingga laut utara, termasuk wilayah Rangkasbitung sekarang. Di zaman pendudukan Belanda, wilayah administrasi yang dibentuk


---

<sup>1</sup> *Leuweung titipan* adalah wilayah hutan yang sakral dan dilarang dimasuki, yang dimaknai sebagai titipan nenek moyang. Akses dan pemanfaatan atas wilayah larangan ini dapat dilakukan berdasarkan wangsit (petunjuk spiritual) yang diterima oleh tetua adat.

<sup>2</sup> *Pare huma* adalah padi yang ditanam di ladang kering/*huma*, tidak seperti sawah basah yang umum ditemui di Indonesia.

Belanda dianggap ‘menumpang’ pada wilayah adat Baduy (RMI, 2018). Namun setelah kemerdekaan, ketika terjadi pemutihan tenurial di mana pemerintah meregulasi ulang penguasaan tanah di Indonesia, sebagian wilayah adat masyarakat Baduy menjadi berada dalam penguasaan Negara (RMI, 2018; Lihat Rahman, 1999).<sup>3</sup> Hal ini membuat keadaan justru berbalik. Pengaturan administrasi Negara saat ini membuat wilayah adat menumpang pada wilayah administrasi Negara. Hal ini secara paradoksikal juga turut dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan yang justru merupakan bentuk pengakuan atas keberadaan masyarakat Baduy sebagai masyarakat adat beserta wilayah adatnya. Terdapat dua peraturan yang berada dalam posisi ini yaitu: 1) Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 203/b.V/Pem/SK/1968 tentang Penetapan Status Hutan "Larangan" Desa Kanekes Daerah Baduy sebagai "Hutan Lindung Mutlak" dalam Kawasan Hak Ulayat Adat Propinsi Jawa Barat, dan; 2) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy yang salah satunya membatasi wilayah adat Baduy seluas 5.100,38 hektar<sup>4</sup>. Namun begitu, di sisi lain, tekanan populasi kependudukan menjadi kniscayaan dalam permasalahan ruang hidup, seperti yang akan dipaparkan berikutnya.

### Permasalahan Ruang *Urang* Kanekes



Perda No. 32 tahun 2001, selain menunjuk wilayah adat Baduy, juga menyerahkan segala pengaturan terkait hak ulayat di dalam wilayah tersebut kepada Masyarakat Baduy. Dari luasan tersebut, 3.000 hektarnya adalah kawasan terlarang secara adat yang disebut *leuweung titipan*. Sementara, 1.724,38 hektar atau sekitar 33,8% dari wilayah adat yang ditetapkan oleh Perda tersebut dimanfaatkan untuk perkebunan, pertanian, dan sawah –termasuk *ngahuma*. Pemerintah Desa Kanekes (2017) mencatat jumlah anggota masyarakat Baduy mencapai 11.699 jiwa yang terdiri dari 3.413 Kepala Keluarga (KK). Dengan kalkulasi kasar, dapat dihitung sebaran akses atas lahan

<sup>3</sup> Masa yang dimaksudkan di sini adalah masa peralihan kepengurusan Negara paska Proklamasi 1945 (sebelum Undang-Undang Pokok Agraria 1960) di mana seperti dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 2 aturan peralihan bahwa “Sepanjang badan kekuasaan dan peraturan-peraturan belum diganti dengan yang baru masih tetap berlaku.” Hal ini berdampak pada berlakunya *domein verklaring* dalam Undang-undang Agraria 1870 bentukan pemerintah Belanda yang mengatur “...semua tanah yang tidak ada bukti hak *eigendom* [atau kepemilikan] adalah kepunyaan (*domein*) Negara.” Paska Undang-undang Pokok Agraria 1960, Negara tidak lagi memiliki hak milik atas ‘tanah-tanah tak bertuan’ ini (*domein verklaring*) melainkan sebatas Hak Menguasai dari Negara (HMN) yang penyelenggaraannya dapat didelegasikan kepada provinsi, kabupaten/ kotamadya, kecamatan, dan desa; termasuk atas komunitas adat (Rahman, 1999). Lebih lanjut mengenai ini lihat (Rahman, 1999; Vollenhoven, 2013).

<sup>4</sup> Luasan lahan yang diakui sebagai wilayah ulayat (dan dimanfaatkan) oleh komunitas Baduy sendiri seluas 5.136,58 Hektar, terpaut 36,2 Hektar (lebih luas) dari pada yang diatur dalam Perda No. 32 tahun 2001 (Pemerintah Desa Kanekes, 2017).

dalam masyarakat Baduy hanya sekitar 0,5 Ha/KK. Kondisi yang jauh dari ideal<sup>5</sup> ini masih akan berkembang jika melihat pada laju pertumbuhan penduduk di masyarakat Baduy yang terbilang lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan penduduk nasional, yaitu 1,6% per tahun berbanding 1,49%<sup>6</sup>. Sebagai perbandingan lain, laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Leuwidamar dimana Desa Kanekes berada adalah 0,84% (BPS, 2017).

**Tabel Perkembangan Jumlah Penduduk Masyarakat Baduy di Desa Kanekes**

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	
1888	1.467	
1940	2.000	
1980	4.057	
2002	7.658	
2009	11.172	
2015	11.620	
2017	11.699	Pertumbuhan 1,62%

Sumber: (Pemerintah Desa Kanekes, 2017; RMI, 2018; Senoaji, 2010)

Situasi keterbatasan lahan garapan bagi tiap keluarga, serta pertambahan penduduk ini berlaku bagi kedua kelompok masyarakat Baduy, yaitu Baduy Luar dan Baduy Dalam.

## Lahan dan Budaya Melahan


Masyarakat Baduy di Kanekes terbagi menjadi dua kelompok, Baduy Dalam dan Baduy Luar. Kelompok Baduy Luar sebenarnya adalah mereka dan keturunan mereka yang dianggap –atau memilih untuk- tidak patuh secara ketat pada aturan adat yang berlaku (Ichwandi & Shinohara, 2007; Iskandar & Iskandar, 2017; RMI, 2018). Misalnya, karena tidak diperbolehkan menggali maupun meratakan tanah, maka untuk membangun rumah tempat tinggal menjadi sulit. Sebagai dampaknya, ketika keluarga bertumbuh, ada yang memilih untuk keluar dari area Baduy Dalam.

Area Baduy Dalam sendiri terletak di tengah Kanekes seperti yang tergambar dalam peta di bawah. Kelompok Baduy Dalam tinggal menyebar di tiga kampung yaitu Cikertawana, Cibeo, dan Cikeusik sementara kelompok Baduy Luar tinggal tersebar di 62 kampung di sekeliling area Baduy Dalam (RMI, 2018).<sup>7</sup> Pada tahun 2015 tercatat hanya ada sekitar 50 kampung yang ditempati masyarakat Baduy Luar (Iskandar & Iskandar, 2017); laju pertumbuhan jumlah kampung kelompok Baduy Luar yang signifikan ini menunjukkan perubahan fungsi lahan yang terjadi dalam masyarakat Baduy, khususnya pada kelompok Baduy Luar.

<sup>5</sup> Studi dari IARI-FAO/RAP (2001) menyatakan bahwa kemunculan kondisi miskin dan kelaparan (*poverty and hunger*) menurun drastis pada keluarga petani yang memiliki tanah di atas 2 hektar.

<sup>6</sup> Kepala BKKBN menyatakan bahwa laju penduduk nasional yang mencapai 4 juta per tahun idealnya harus ditekan hingga 2 juta per tahun untuk menghindari dampak negatif yang akan timbul, salah satunya krisis pangan dan energy (BKKBN, 2016)

<sup>7</sup> Selain dua kelompok besar komunitas Baduy, sebagian keturunan Baduy telah keluar dari wilayah Kanekes dan tinggal membaaur dengan masyarakat di tiga desa sekitar yaitu: Bojong Menteng, Marga Wangi, dan Nayagati (RMI, 2018).



**Peta Wilayah Masyarakat Baduy di Desa Kanekes**

Sumber: (Iskandar & Iskandar, 2017; RMI, 2018)

### Tata Kuasa Lahan di Baduy Dalam dan Baduy Luar

Tata penguasaan lahan di dua kelompok sub-masyarakat Baduy ini cukup berbeda. Pada kelompok Baduy Dalam, pengaturan lahan (khususnya lahan garapan) dikendalikan oleh pemimpin adat dan didistribusikan kepada keluarga-keluarga dalam kelompok; satuan subjek haknya adalah keluarga dan hubungannya dengan objek hak (lahan) ditentukan pemimpin adat. Begitu pula untuk lahan pemukiman, penambahan bangunan di Baduy Dalam harus melalui persetujuan pemimpin adat. Pada kelompok Baduy Luar, penguasaan lahan (termasuk lahan pemukiman) telah berada di tangan keluarga dan konsep pewarisan telah dikenal dan dipraktikkan (RMI, 2018).

Dapat dibayangkan bagaimana dengan sistem pewarisan ini setiap waktunya kepemilikan lahan tiap kepala keluarga kelompok Baduy Luar akan semakin kecil karena populasi yang terus bertambah. Sementara itu, menurut adat, masyarakat Baduy Dalam hanya boleh mengelola lahan di wilayah Baduy Dalam. Dapat dilihat bahwa, pola tanam dalam *ngahuma* yang dipraktikkan masyarakat Baduy (baik kelompok Baduy Dalam maupun Baduy Luar) membawa permasalahan lahan ini ke dalam ranah budaya.

### Pola Tanam dan Pemanfaatan Hasil *Ngahuma*

Pola tanam yang secara adat diatur di masyarakat Baduy mengenal system rotasi lahan. Padi yang sacral secara adat ditanam di lahan kering (*ngahuma*) dan setelah dipanen, lahan harus diistirahatkan (masa *bera*) tujuh hingga sembilan tahun. Pada masa istirahat ini, lahan dapat ditanami tanaman tahunan produktif seperti sengon (*Paraserianthes falcataria*) dan afrika (*Maesopsis eminii*). Karena tekanan populasi dan kewajiban adat untuk mempersembahkan padi

(*pare*) *huma* dalam berbagai ritual adat tahunan, masa *bera* yang diterapkan masyarakat Baduy pun kini hanya tiga hingga lima tahun (RMI, 2018).

Masa *bera* yang lebih panjang ini memberi manfaat bagi masyarakat untuk dapat menanam tanaman seling berupa tanaman kayu ataupun tanaman buah. Pengistirahatan yang lebih lama tentu juga lebih baik dampaknya bagi fisik lingkungan/ekologi, seperti 'memanfaatkan kesuburan alami (tanpa olah tanah), penanaman dengan banyak varietas dalam satu lahan...' (lihat Yuliono, Hamdani, & Kurniawan, 2011)<sup>8</sup> termasuk menjaga keanekaragaman hayati (lihat Cruz, 2015)

Dari data luasan pemanfaatan lahan sesuai yang diperbolehkan adat (1.724,38 Hektar) dan sistem rotasi lahan yang diterapkan secara adat di masyarakat Baduy, dapat diasumsikan dengan masa *bera* tiga tahun terdapat paling banyak 529 Hektar lahan *ngahuma* setiap tahunnya. Data lapangan RMI (2018) menunjukkan bahwa hasil panen rata-rata tiap hektarnya dalam kondisi normal adalah 200 *pocong pare huma* yang setara dengan kira-kira 1.000 Kg atau satu Ton beras; maka setiap tahunnya masyarakat Baduy menghasilkan paling banyak 529 Ton beras untuk mencukupi kebutuhan 3.413 KK. Lebih jauh lagi, dari kedua angka tersebut, didapati masing-masing KK hanya dapat memperoleh 155 Kg beras setiap tahunnya, atau kurang dari 13 Kg beras untuk setiap bulannya.

Data lain yang diperoleh RMI (2018) bercerita mengenai bagaimana salah satu keluarga di kelompok Baduy Luar melakukan eksperimen sederhana mengenai kebutuhan beras di keluarganya. Keluarga ini mencoba membandingkan antara beras yang diperoleh dari pasar dan beras dari *pare huma* yang ditanamnya. Hasilnya cukup membuka mata: 10 Kg beras pasar habis dikonsumsi keluarganya dalam masa 10 hari sementara 10 Kg beras *huma* dapat bertahan selama 16 hari ketika dikonsumsi keluarganya yang berjumlah tiga orang, berselisih lebih dari 50% dari beras pasaran. Menurut mereka, hal ini terkait dengan rasa kenyang dari beras *huma* yang bertahan lebih lama ketimbang beras pasaran.<sup>9</sup>

Hasil eksperimen sederhana ini juga memberikan petunjuk konsumsi rata-rata *pare huma* tiap KK di komunitas Baduy adalah 20 Kg tiap bulannya. Jika disandingkan dengan perhitungan sebelumnya, setiap KK mengalami kekurangan 7 Kg beras setiap bulannya. Jika 1.724,38 Hektar lahan dapat menyumbang 13 Kg untuk tiap KK setiap bulannya, maka masih dibutuhkan tambahan lebih dari 928 Hektar untuk dapat memenuhi kebutuhan rata-rata 20 Kg tiap keluarga tiap bulannya. Itu pun mengasumsikan seluruh luasan tersebut dimanfaatkan untuk *ngahuma*, sementara pada kenyataannya tentu ada bagian luasan yang bahkan saat ini pun telah menjadi pemukiman atau infrastruktur lain.

Kelompok Baduy Dalam masih memanfaatkan hasil panen *pare huma* yang disimpan di lumbung atau *leuit* baik untuk kebutuhan makan sehari-hari maupun untuk ritual adat tahunan yang mewajibkan penggunaan *pare huma*. Sementara, kelompok Baduy Luar telah kehilangan subsistensi ini dan memanfaatkan *pare huma* hanya untuk kebutuhan ritual adat; untuk kebutuhan pangan sehari-hari mereka membeli beras dari pasar-pasar di desa sekitar. Kondisi ini menunjukkan bagaimana aturan adat yang melarang memegang uang dinegosiasikan untuk memenuhi aturan adat

---

<sup>8</sup> Hasil kajian terkait praktik pertanian gilir balik di masyarakat adat Dayak oleh Yuliono, Hamdani dan Kurniawan (2011) menunjukkan bahwa pertanian gilir balik memiliki berbagai nilai, salah satunya nilai konservasi/kelestarian alam.

<sup>9</sup> Eksperimen sederhana ini dapat diperkuat dengan penelitian lebih lanjut mengenai kandungan Serat Pangan Larut (SPL) yang menurut beberapa penelitian (Indrasari, Purwani, Wibowo, & Jumali, 2008; Suryani, Abdurrachim, & Alindah, 2016) berpengaruh terhadap ketahanan rasa kenyang dan bahkan pada indeks glikemik yang menentukan potensi suatu bahan pangan meningkatkan kadar gula darah.



lainnya yang mungkin dinilai lebih spiritual walaupun dalam konteks hukum adat, tidak dikenal stratifikasi atau tingkatan kekuatan hukum seperti dalam hukum positif.

Adapun upacara-upacara adat yang mengharuskan menyediakan (walaupun tidak ada ketentuan jumlah) nasi dari *pare huma* atau makanan lainnya berbahan *pare huma* adalah:

1. *Kawalu* (puasa rutin yang dilakukan tiga bulan dalam setahun untuk menyucikan diri)
2. *Ngahuma*, yang terdiri dari:
  - *Nyacar* (Pembersihan lahan belukar)
  - *Nuaran* (Menebang pohon yang relatif besar)
  - *Ngaduruk* (Membakar belukar yang dihasilkan dari *Nyacar*)
  - *Ngaseuk* (Menanam *para huma*)
  - *Ngored* (Menyiangi rumput di sekitar *pare huma*)
  - *Mulihan* (Penyulaman *pare huma* yang gagal tumbuh)
  - *Reuneuh* (Mensyukuri *pare huma* yang mulai hamil)
  - *Dibuat* (Memanen padi bersama)
  - *Nganyaran* (Mencicipi hasil panen)
  - *Ngadiukeun Indung* (Prosesi penyimpanan *pare huma* ke dalam *leuit*)
3. *Seren Taun* (Mensyukuri tahun yang telah dilewati dan segala hasil bumi yang diperoleh selama tahun tersebut)
4. *Seba* (Mempersembahkan hasil bumi untuk Pemerintah dan 'pengurus Negara' lainnya yang diistilahkan sebagai *Bapa Gede* sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat Baduy atas Negara sesuai amanat leluhur)

Strategi lain yang kini ditempuh masyarakat Baduy dalam memenuhi kebutuhan *pare huma* adalah dengan *ngahuma* di luar batas desa Kanekes, yang mereka istilahkan dengan *tumpang sari*: menumpang di lahan orang. Selama masa *bera* tiga hingga lima tahun tersebut para penggarap akan menanam *pare huma* dan tanaman produktif lainnya di ladang-ladang garapan masyarakat di luar wilayah Kanekes dengan sistem bagi hasil. Selama bertumpang *sari*, mereka harus berjalan kaki dua hingga tiga jam setiap harinya (karena larangan memanfaatkan transportasi umum), menempuh jarak tujuh hingga sepuluh kilometer menuju lokasi *tumpang sari* (RMI, 2018).

### Alih Fungsi Lahan di Baduy Luar

Salah satu budaya -sekaligus negosiasi atasnya- yang cukup menarik dalam masyarakat Baduy terkait pengelolaan lahan adalah tidak dikenalnya kepemilikan pribadi atas tanah. Di sisi lain, pohon atau tanaman yang ditanam dan dirawat secara intensif, termasuk hasilnya, menjadi milik pribadi (Ichwandi & Shinohara, 2007). Artinya, walaupun tanah tempat tumbuhnya pohon tersebut tidak dapat dimiliki secara individual, akses atasnya dapat menjadi permanen bagi individu tertentu. Hal inilah yang terjadi di kelompok Baduy Luar hingga konsep pewarisan pun dipraktikkan atas akses lahan permanen tersebut. Pohon tahunan dan pohon buah ditanam ketika masa *bera* berlaku di sebuah luasan lahan setelah ditanami *pare huma* sehingga lahan tersebut berubah menjadi *kebon* yang produktif. Selanjutnya, setelah pohon tahunan dipanen dari lahan tersebut (umumnya bersamaan dengan berakhirnya masa *bera*), pohon buah tetap dibiarkan tumbuh karena bukan kayunya yang dimanfaatkan. Karena *kebon* di atasnya dirawat, akses atas luasan lahan tersebut dikuasai secara permanen oleh keluarga yang mengupayakannya (atau setidaknya sampai semua pohon buah tersebut tidak lagi produktif). Ketika dirasa perlu, luasan lahan tersebut dapat beralih fungsi menjadi pemukiman untuk keluarga tersebut atau diwariskan dalam bentuk persil-persil pecahan dari luasan awalnya. Deviansi siklus pengelolaan tanah ini turut menyumbang pada semakin

sempitnya lahan yang dapat dimanfaatkan masyarakat Baduy, khususnya kelompok Baduy Luar untuk *ngahuma*.

Kembali ke bagian awal pemaparan ini, data mengenai pertambahan jumlah penduduk dan kampung yang terjadi antara tahun 2015-2017 tidak saling mendukung. Di antara dua tahun tersebut hanya terjadi pertambahan 79 jiwa untuk keseluruhan masyarakat Baduy, namun jumlah kampungnya bertambah dari 50 kampung menjadi 65 kampung. Dugaan yang dapat ditarik dari data ini dan dari catatan lapangan RMI adalah bahwa pertumbuhan jumlah kampung baru di area Baduy Luar ini diakibatkan oleh pewarisan lahan dan alih fungsinya dari lahan pangan (*ngahuma* dan *kebon* di masa *bera*) menjadi pemukiman baru bagi keturunan di keluarga-keluarga kelompok Baduy Luar yang selama ini (sebelum diwarisi lahan) masih sepemukiman –dan se-lahan garapan- dengan orang tuanya.

## Negosiasi Budaya, Sejauh Mana?

Pemaparan di atas menunjukkan bagaimana budaya yang diartikulasikan melalui berbagai aturan dan larangan adat terus-menerus dinegosiasikan ketika berhadapan dengan berbagai tantangan kehidupan baik yang berasal dari dalam masyarakat Baduy (pertumbuhan populasi dan aturan adat sendiri yang memisahkan Baduy Dalam dan Baduy Luar) maupun yang berasal dari luar (modernisasi secara umum, khususnya pasar ekonomi dan perkembangan teknologi).<sup>10</sup> Negosiasi dalam konteks budaya adalah keniscayaan yang sekaligus menandai perkembangan budaya itu sendiri (Giddens, 1984). Tetapi keniscayaan perkembangan budaya ini tidak netral dan sering kali berdampak negatif terhadap kehidupan manusia dan lingkungannya. Karenanya, pertanyaan “sejauh mana?” dalam sub-judul bagian ini menjadi penting.

Sebagai ilustrasi, negosiasi budaya lain yang dilakukan masyarakat Baduy adalah membuka akses pada 300 Hektar luasan *leuweung titipan* (khususnya yang berbatasan dengan desa lain) untuk dapat dimanfaatkan hasil hutan bukan kayunya (HHBK)—madu Baduy yang terkenal salah satunya; menebang pohon tetap tidak diperbolehkan. Separuh dari luasan tersebut (±150 Hektar) sengaja diberikan untuk diakses oleh masyarakat luar bukan Baduy yang sebelumnya tanpa permissi telah merambah ke wilayah sakral tersebut. Kompromi atas aturan adat ini adalah cara mempertahankan budaya bermasyarakat tanpa konflik yang dihidupi masyarakat Baduy. Niat baik ini tidak disambut baik oleh masyarakat sekitar, perambahan terus terjadi dan justru meluas dan bahkan disertai penebangan liar di kawasan hutan terlarang yang sangat sakral bagi masyarakat Baduy. Permasalahan ini telah berusaha dikonsultasikan ke kepolisian di tingkat Provinsi namun belum juga ada tindakan yang berarti (RMI, 2018).

Padahal, masyarakat Baduy telah lama dikenal dengan praktik baik dalam konteks pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat (*Community Based Natural Resource Management/CBNRM*). Kemampuan masyarakat Baduy untuk hidup berdampingan dengan alam secara lestari dalam sebuah kesatuan ekosistem (*co-exist*) sangat tergantung pada praktik-praktik budaya yang hidup dalam masyarakat adat ini (Chen, Nakama, Yogi, & Ichwandi, 2010; Ichwandi & Shinohara, 2007; Iskandar, 2004; Iskandar & Ellen, 2000; Iskandar & Iskandar, 2017; Senoaji, 2010; RMI, 2018). Budaya Baduy tidak hanya vital bagi kehidupan spiritual individu-individu anggota masyarakat Baduy saja, melainkan juga bagi lingkungannya yang menjadi satu kesatuan ekosistem. Pada akhirnya, kemanfaatan ekosistem ini akan berdampak pula bagi kehidupan masyarakat masyarakat lain di sekitar ekosistem tersebut, misalnya yang termudah adalah sebagai wilayah cadangan karbon.

---

<sup>10</sup> Lihat lebih lanjut (Ichwandi & Shinohara, 2007) untuk berbagai kompromi atas aturan adat dalam komunitas Baduy.

Berbagai negosiasi budaya dalam pemaparan di atas menunjukkan semacam stratifikasi yang menempatkan nilai-nilai spiritual di atas aturan-aturan adat. Beberapa aturan dapat 'dilanggar' demi pemenuhan aturan adat lain. *Pare huma* dan berbagai ritual adat yang bersifat sakral dan spiritual menjustifikasi peralihan pengaturan akses dan fungsi lahan, siklus rotasi lahan, hingga pemanfaatan uang yang dilarang. Namun, tidak dapat diprediksi sejauh mana berbagai kompromi atas aturan dan larangan adat ini akan berkembang dan mengancam ekosistem masyarakat Baduy. Karenanya preservasi atas nilai-nilai budaya Baduy yang mendukung kelestarian ekosistem memiliki urgensi tersendiri.

## Peluang bagi Baduy

Skema Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) yang menjadi salah satu program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI merupakan salah satu peluang yang paling mungkin saat ini, selain skema redistribusi lahan dalam reforma agraria di wilayah bekas izin hak guna usaha (HGU) Perkebunan PT. Bantam & Preanger (Perkebunan Sampang Peundeuy) yang sebagian berada di wilayah administrative Kecamatan Leuwidamar. Izin HGU perusahaan ini habis pada 31 Oktober 2002.

Lahan di wilayah Perum Perhutani menjadi prioritas yang diajukan oleh Baduy mengingat sudah adanya warga Baduy yang menggarap di wilayah tersebut, selain karena jarak yang lebih dekat ke wilayah pemukiman mereka. Sementara itu, wilayah eks-HGU yang dapat menjadi peluang bagi Baduy berjarak lebih jauh dibandingkan lokasi Perum Perhutani, walaupun berada di kecamatan yang sama dengan desa dimana Baduy berada.

Namun begitu, baik skema perhutanan sosial maupun TORA bagi Baduy akan membutuhkan diskresi dari para pengambil kebijakan karena dua hal (1) Penggarap Baduy tidak beralamat di desa yang sama dengan wilayah yang akan diajukan (2) Tidak semua penggarap memiliki KTP.

## Mengapa Perlu?

Penyediaan lahan *ngahuma* bagi Baduy merupakan bagian dari diskursus pasca penetapan wilayah adat. Lewat 17 tahun dari waktu pengakuan legal wilayah adat mereka, kebutuhan akan lahan demi kelangsungan budaya dan ketahanan pangan merupakan kebutuhan masyarakat Baduy yang perlu dijawab oleh Pemerintah. Penyediaan lahan bagi masyarakat Baduy yang mengelola tanah secara komunal akan menjadi pembelajaran tersendiri bagi pengelolaan Kesatuan Pemangku Hutan (KPH), khususnya di Jawa.

## Rekomendasi

Kebutuhan lahan *ngahuma* masyarakat Baduy sebagai salah satu pangkal dari berbagai negosiasi budaya yang terjadi memiliki urgensinya dan harus dapat diatasi. Dengan kata lain, untuk mendukung praktik baik Baduy dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat secara komunal yang selama ini telah dikenal luas, penyediaan lahan untuk *ngahuma* menjadi sangat penting.

Di sisi lain, keterbatasan mekanisme pemenuhan kebutuhan ini menjadi permasalahan tersendiri. Terdapat dua lokasi di luar kawasan Kanekes yang selama ini telah digarap oleh masyarakat Baduy berdampingan dengan masyarakat setempat. Kedua lokasi tersebut terletak di wilayah desa Harjawana dan Pasir Bitung di kecamatan Bojongmanik, Lebak. Dengan luasan total lebih-kurang 660 Hektar, keduanya adalah kawasan yang berada dalam penguasaan Perum Perhutani dan digarap oleh sekitar 400 orang, sekitar 50 orang diantaranya adalah warga masyarakat Baduy (RMI, 2018).

Hak akses atas kedua lokasi ini sebenarnya dapat diperoleh melalui skema Perhutanan Sosial, khususnya melalui Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) yang –untuk konteks hutan Jawa- telah berpayung hukum melalui P.39/Menlhk/Setjen/Kum.l/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Hanya saja, skema IPHPS mensyaratkan identifikasi penggarap *by name-by address*; penggarap/kelompok penggarap yang mengajukan harus berdomisili di desa di mana lahan yang diajukan berada. Maka pelaksanaan skema ini dalam rangka mengatasi kebutuhan lahan masyarakat Baduy memerlukan diskresi.

Pertimbangan skema IPHPS juga direkomendasikan sesudah dilakukan konsultasi dengan masyarakat Baduy yang memilih wilayah yang berada di bawah hak kelola Perum Perhutani terutama karena alasan jarak, selain karena sudah ada sejumlah penggarap dari Baduy yang menggarap di wilayah tersebut.

Hal lainnya yang menjadi kendala adalah fakta bahwa sebagian besar anggota masyarakat Baduy belum mendapatkan pelayanan kependudukan dasar sehingga tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (RMI, 2018). Kedua hambatan utama tersebut harus diatasi melalui diskresi untuk memberikan akses lahan tambahan bagi anggota masyarakat Baduy. Memasukkan nama-nama penggarap dari Baduy yang telah memiliki KTP sebagai pengaju IPHPS menjadi salah satu pilihan. Pengajuan dengan cara ini akan relevan bagi Baduy karena lahan garapan akan dikelola secara komunal, sehingga individu yang akan menggarap di lokasi IPHPS nantinya akan digilir.

Penyediaan tanah tambahan dapat dieksplorasi juga di wilayah eks-HGU yang sejauh ini teridentifikasi di Desa Wantisari, Kecamatan Leuwidamar. Pengajuan TORA dari wilayah eks-HGU PT. Bantam & Preanger, lagi-lagi dengan diskresi, dapat dilakukan untuk penyediaan lahan bagi masyarakat Baduy.

Mau tak mau, permasalahan laju pertumbuhan penduduk dalam masyarakat Baduy juga harus diatasi untuk menjawab tantangan jangka panjang. Pendampingan intensif di lapangan melalui pendidikan alternatif yang memperkuat kearifan dan pengetahuan lokal dapat dilakukan untuk ini. Sesuai pengakuan masyarakat Baduy, pendidikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan Baduy dibutuhkan oleh mereka (RMI, 2018). Pengetahuan yang berasal dari pengetahuan yang telah ada dalam masyarakat Baduy sendiri, termasuk pengetahuan lokal mereka terkait kontrol populasi, disandingkan dengan berbagai fenomena yang mereka temui dalam interaksi mereka dengan pihak-pihak di luar masyarakat Baduy akan berkontribusi memperkuat eksistensi budaya Baduy secara keseluruhan.

## Referensi

- BKKBN. (2016). Laju Pertumbuhan Penduduk 4 Juta per tahun. <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/laju-pertumbuhan-penduduk-4-juta-per-tahun>. Diakses pada 22 Mei 2018
- BPS. (2017). Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2011-2017 menurut Kecamatan. <https://lebakkab.bps.go.id/dynamictable/2018/04/03/43/laju-pertumbuhan-penduduk-kabupaten-lebak-tahun-2011---2017-menurut-kecamatan.html>. Diakses pada 22 Mei 2018
- Chen, B., Nakama, Y., Yogi, T., & Ichwandi, I. (2010). Agroforestry by Baduy Community in Banten Province, Indonesia. *The Science Bulletin of the Faculty of Agriculture University of the Ryukyus*, 17-30.

- Cruz, A. (2015, May 7). *The past, present and future of swidden agriculture*. Dipetik July 12, 2018, dari Agroforestry World: <http://blog.worldagroforestry.org/index.php/2015/05/07/the-past-present-and-future-of-swidden-agriculture/>
- Gadgil, M. (1991). Traditional Resource Management System. *Resource Mangement and Optimalization*, 127-141.
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press.
- Gunggung, S. (2010). MASYARAKAT BADUY, HUTAN, DAN LINGKUNGAN. *Manusia dan Lingkungan*, 17(20), 113-123.
- Ichwandi, I., & Shinohara, T. (2007). Indigenous Practices for Use of and Managing Tropical Natural Resources: A Case Study on Baduy Community in Banten, Indonesia. *Tropics*, 87-102.
- Indrasari, S. D., Purwani, E. Y., Wibowo, P., & Jumali. (2008). Nilai Indeks Glikemik Beras Beberapa Varietas Padi. *Penelitian Pertanian Tanaman Pangan*.
- Iskandar, J. (2004). Mengkaji Kearifan Ekologi Komunitas Baduy dalam Menghadapi Kekeringan. *Jurnal Sosiohumaniora*, 108-121.
- Iskandar, J., & Ellen, R. F. (2000). The Contribution of Paraserianthes (Albizia) falcataria to Sustainable Swidden Management Practices Among The Baduy of West Java. *Human Ecology*, 1-17.
- Iskandar, J., & Iskandar, B. S. (2017). Local Knowledge of The Baduy Community of South Banten (Indonesia) on The Traditional Landscapes. *Biodiversitas*, 928-938.
- Pemerintah Desa Kanekes. (2017, December ). Profil Desa Kanekes 2017. *Profil Desa Kanekes*. Leuwidamar, Lebak, Banten: Pemerintah Desa Kanekes.
- Rahman, N. F. (1999). *Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: INSIST.
- RMI. (2018). Data Lapangan Baduy 2018. Bogor: RMI-The Indonesian Institute for Forest and Environment.
- Senoaji, G. (2010). Masyarakat Baduy, Hutan, dan Linngkungan. *Manusia dan Lingkungan*, 113-123.
- Suryani, N., Abdurrachim, R., & Alindah, N. (2016). Analisis Kandungan Karbohidrat, Serat, dan Indeks Glikemik pada Hasil Olahan Beras Siam Unus Sebagai Alternatif Makanan Selingan Penderita Diabetes Melitus. *Jurkessia*.
- Vollenhoven, C. v. (2013). *Orang Indonesia dan Tanahnya*. (U. Djalins, Penyunt., & Soewargono, Penerj.) Bogor: Sajogyo Institute.
- Yuliono, A., Hamdani, & Kurniawan, A. Y. (2011). Sistem Usaha Tani Perladangan Gilir Balik Masyarakat Dayak Meratus di Desa Haratai Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Jurnal Agribisnis Perdesaan*, 01(03), 191-205.